



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG  
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DANA SIAP PAKAI KEADAAN DARURAT BENCANA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Daerah Kabupaten Kepahaing memiliki geologis, geografis, demografis, sosiografis yang menjadikannya berpotensi, rawan bencana, baik bencana alam, bencana non- alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
  - b. bahwa untuk mengurangi resiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di daerah Kabupaten Kepahaing;
  - c. bahwa perlu pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana yang mengakomodasi nilai-nilai kreatif lokal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada uruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahaing tentang pengelolaan Dana Siap Pakai Keadaan Darurat Bencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 83, Tqambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalain Intern Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Akutansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 09 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 Nomor 09);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepahiang ( Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 08);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA SIAP PAKAI KEADAAN DARURAT BENCANA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
5. Dewan Perwakilan rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Kepahiang dan secara *ex officio* sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga Lain.

selanjutnya disingkat BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan sehari-hari dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD.

9. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepahiang.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Kabupaten Kepahiang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kepahiang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Dana Siap Pakai, yang selanjutnya disebut dana adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
16. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
17. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana , yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
18. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan.
19. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara /permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai

terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana

21. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup pengelolaan dana meliputi

- a. pengalokasian dana ;
- b. penggunaan dana;
- c. penatausahaan dana;
- d. pertanggungjawaban dan pengawasan dana;

## **BAB III PENGALOKASIAN DANA**

### **Pasal 3**

- (1) Dana di alokasikan pada BPBD setiap tahun anggaran untuk keadaan darurat bencana yang ditetapkan dalam anggaran APBD berupa uang Persediaan pada BPBD yang harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penempatan dalam anggaran BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pada program Penanggulangan Bencana dalam kegiatan Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana, dengan besaran paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Uang Persediaan pada BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah khusus dana siap pakai atau selain uang Persediaan yang disediakan untuk BPBD dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
- (4) Dalam hal kebutuhan dan realisasi dana diperkirakan akan melampaui pagu anggaran yang sudah dialokasikan pada BPBD, maka menggunakan belanja tidak langsung dengan jenis belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal melampaui pagu anggaran sebagai mana dimaksud pada ayat (4) atau kebutuhan tidak akan mencukupi dan pagu belanja tidak terduga telah habis, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PPKD dengan persetujuan Bupati menggunakan dana hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran belanja dan/atau PPKD dengan persetujuan Bupati memanfaatkan uang kas yang tersedia; dan

## **BAB IV PENGUNAAN DANA**

### **Pasal 4**

- (1) Penggunaan dana hanya untuk kebutuhan dalam status keadaan darurat bencana yang sudah ditetapkan atau dinyatakan oleh Bupati, yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
- (2) Pelaksanaan penggunaan dana dalam status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pedoman yang ditetapkan atau arahan/kebijakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebutuhan Tanggap Darurat bencana sebagai dimaksud pada ayat (1), terbatas pada pengadaan barang dan/ atau jasa untuk:
  - a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. Pertolongan darurat;
  - c. Evakuasi korban bencana;
  - d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. Pangan;
  - f. Sandang;
  - g. Pelayanan kesehatan;
  - h. Penampungan dan/ atau tempat hunian sementara.
- (4) Kebutuhan dana dalam transisi dari darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan belanja tidak terduga setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari sumber dana/ anggaran lainnya.

### **Pasal 5**

Kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. Transportasi tim pencarian dan pertolongan korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/ atau pembelian barang bakar;
- b. Peralatan, berupa pembelian dan/ atau sewa peralatan *search and rescue* (SAR).

Kegiatan pertolongan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. Pengadaan barang dan jasa/ sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, udara ;
- b. Pengadaan barang dan jasa berupa peralatan dan / atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengasdaan,rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
- c. Bantuan stimulant perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
- d. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
- e. Pengadaan barang dan jasa/ sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan, gagal teknologi dan gagal modernisasi;
- f. Pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
- g. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
- h. Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
- i. Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan, dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
- j. Pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
- k. Bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana;
- l. Bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental

### **Pasal 7**

Kegiatan evaluasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar
- b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.

Kegiatan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3)huruf d,meliputi

- a. Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar
- b. Perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana
- c. Pengadaan/perbaikan sanitasi
- d. Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi
- e. Transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar untuk pengiriman air bersih,pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi kelokasi penampungan.

### **Pasal 9**

Kegiatan pemenuhan kebutuhan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3)huruf e,meliputi :

- a. Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
- b. Pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
- c. Bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana
- d. Transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar.

### **Pasal 10**

Kegiatan pemenuhan kebutuhan sandang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f, meliputi;

- a. Pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, pakaian dan peralatan sekolah, keperluan tudur dan perlengkapan khusus wanita dewasa;
- b. Transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan /atau pembelian bahan bakar;

### **Pasal 11**

Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf g,meliputi;

- a. Pengadaan obat dan bahan habis pakai;
- b. Pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
- c. Pengadaan alat kesehatan;
- d. Biaya perawatan korban;
- e. Pengadaan vaksin;

- penyakit;
- g. Transportasi untuk distribusi banyuan obat-obatan, berupa sewa sarana transpotasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar.

## **Pasal 12**

Kegiatan penyediaan penampungan dan/atau tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf h, meliputi;

- a. Pengadaan tenda, perlengkapan tidur dan sarana penerangan lapangan;
- b. Alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
- c. Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar;
- d. Bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

## **BAB V PENATAUSAHAAN DANA**

### **Pasal 13**

- (1) Pemindahbukuan alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh PPKD selaku BUD pada awal hari kerja bulan januari tahun berjalan pada APBD tahun anggaran bersangkutan, dengan memperhitungkan pertanggungjawaban atau laporan realisasi penggunaan dana tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah Kepala Pelaksana BPBD mengajukan pencairan dana kepada PPKD dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawab.
- (3) Apabila Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran bersangkutan belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besaran alokasi dana didasarkan pada angka dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran sebelumnya atau APBD induk jika tidak dilakukan Perubahan APBD.

### **Pasal 14**

- (1) Penggunaan dana yang telah melampaui alokasi dana atau pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), diajukan oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri;
  - a. Salinan Surat Penetapan Status Darurat/Pernyataan Tanggap Darurat Bencana oleh Bupati;
  - b. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) keadaan darurat bencana;
  - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab

Pelaksana BPBD dan Bendahara Pengeluaran BPBD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya ajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme Tambahan Uang Pwersediaan atau Ganti Uang Persediaan.

- (3) Surat Penetapan Status Darurat/Pernyataan Tanggap Darurat Bencana oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mencantumkan jangka waktunya dan tembusannya diberitahukan oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada DPRD dan Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pernyataan ditetapkan.
- (4) Dana yang telah dipindahbukukan atau dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disimpan, disalurkan dan dicatat pada Buku Kas tersendiri, serta dilaporkan setiap bulan oleh Bendahara Pengeluaran BPBD secara administrative kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada BPBD dan secara fungsional kepada BUD dengan melampirkan dokumen pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (5) Penyimpanan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditempatkan pada bank umum yang memiliki kompetensi dan reputasi secara baik untuk melaksanakan fungsi penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan Bupati dengan memperhatikan kemudahan akses dan kesatuan rekening tunggal perbendaharaan (Treasury Single Account).
- (6) Bank umum yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya wajib dimuat dalam perjanjian antara Kepala Pelaksana BPBD yang diketahui PPKD selaku BUD, dengan pimpinan bank umum yang sekurang-kurangnya berisi:
  - a. jenis pelayanan yang diberikan;
  - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
  - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran dari/ke Rekening Kas Umum Daerah;
  - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
  - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
  - f. kewajiban menyampaikan laporan ;
  - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
  - h. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (7) Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana yang dikelola.
- (8) Dokumen pengeluaran dan penggunaan/penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7), dibuat atau disiapkan oleh unsure pelaksana teknis BPBD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan melampirkan bukti-bukti pendukung pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja oleh penerima dana.



pada ayat (1), diartikan bahwa meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban yang sah sesuai prinsip substansi mengungguli bentuk formal (substance over form).

### **Pasal 17**

- (1) Penyusunan pertanggungjawaban dana siap pakai semester dan setiap tahun dilakukan oleh;
  - a. Kepala Pelaksana BPBD; dan
  - b. PPKD
- (2) Penyusunan pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh belanja langsung pada Program Penanggulangan Bencana dalam Kegiatan Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana dan penggunaan atas belanja tidak langsung pada anggaran PPKD, serta menyajikan pada Laporan Keuangan SKPD
- (3) Penyusunan pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf b meliputi pelaporan penyaluran belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana dan menyajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Pengawasan Pasal 18**

Kepala BPBD dan Inspektur sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan pengawasan, pengendalian intern, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum dan/atau tidak cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala BPBD atau Kepala Pelaksana BPBD dan PPKD sesuai kewenangan.

**Pasal 20**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kepahiang tentang Bantuan Terhadap Korban Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada tanggal 1 Desember 2016

*[Signature]*  
**BUPATI KEPAHIANG,**

*[Signature]*

*[Signature]*  
**HIDAYATTULLAH SJAHD**

Diundangkan di Kepahiang  
Pada Tanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG**

*[Signature]*

**ZAMZAMI ZUBIR, SE.MM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 NOMOR**